



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Manyamba, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus kepada Ikhsan,S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Ikhsan,S.H. & Rekan alamat jalan Lettu Muh. Yamin No.2 Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene nomor 81/SK/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, disebut sebagai Pemohon;

Melawan,

Termohon, tempat dan tanggal lahir , 31 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 03 maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0063/005/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon, tinggal bersama di Rumah Pemohon di Dusun Pummacinna, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Selama \pm 3 (Tiga) Tahun lamanya, Kemudian Keduanya berpindah tinggal bersama Rumah Karyawan TSH Kunamil Malaysia selama 2 Tahun. Dan selanjutnya terakhir pindah ke Desa Sempo, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. ;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, keduanya Belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa setelah menikah, Rumah tangga Pemohon dan termohon, menggantungkan harapan pada penghasilan Pemohon sebagai Karyawan Pada Perusahaan Sawit PT. AWANA SAWIT Pasangkayu, yang dengan Penghasilan tersebut, telah dirasa lebih daripada cukup dapat memenuhi kebutuhan Keluarga Pemohon dan Termohon. ;
5. Bahwa Usia pernikahan Pemohon dengan Termohon saat ini telah beranjak \pm 10 tahun lamanya, terhitung sejak Awal Maret tahun 2013, sampai dengan Oktober 2022 saat ini. ;
6. Bahwa diawal pernikahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya telah hidup Rukun Bekerjasama Membina Rumah tangga, namun Tak jarang pula rumah tangga keduanya diterpa masalah serta sering terjadi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran Kecil, yang disebabkan karena persoalan belum adanya Anak (Buah hati) dalam rumah tangga mereka, mengakibatkan Pemohon dan termohon sering tidak harmonis menjalani hidup berumah tangga. ;

7. Bahwa pada bulan November 2021, Perselisihan keduanya kembali terjadi karena Pemohon dengan Spontan menggendong anak tetangga sambil bermain aplikasi Tiktok dan berfoto bersama, selanjutnya Foto dan Video tersebut diunggahnya ke Media Sosial (Facebook/status WA), dan pada saat itulah Termohon melihat postingan tersebut, mengakibatkan Tergugat Marah-marah karena merasa dirinya tidak bisa memberikan keturunan.;
8. Bahwa permasalahan Rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi secara terus menerus, dan menjadikan alasan anak sebagai pemicu keretakan rumah tangga keduanya.;
9. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022, Yang mengakibatkan Pemohon Meninggalkan Termohon pemohon dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun Lojie I, Desa Bojo I, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang. ;
10. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon, Pihak keluarga sering mengupayakan untuk merukunkan atau mendamaikan kedua belah pihak, Namun usaha pihak keluarga tersebut selalu Gagal, dikarenakan keduanya telah Siap dan secara bersama-sama bersepakat Ingin mengakhiri hubungan dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene. ;
11. Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah ± 9 (sembilan) bulan lamanya tidak bersama lagi, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, terhitung sejak Awal Februari 2022, sampai dengan Akhir Oktober 2022.;
12. Bahwa Dengan semua alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan akal sehat, dan sudah sangat yakin, bahwa untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, sudah sangat sulit untuk di dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i, terhadap Termohon, dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan akta nikah nomor 0063/005/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana tanggal 2 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kode.P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon merantau ke Malaysia, Singapura selama 5 tahun dan terakhir tinggal sama-sama di Pasangkayu selama 3 tahun;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha berobat namun belum ada hasil;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Februari 2022 ketika Pemohon sering membagikan foto dan video sedang main bersama anak tetangga dan dibagikan ke facebook, Termohon merasa marah karena merasa tersinggung;
- Bahwa saksi selaku orangtua sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan, namun Termohon tetap ingin bercerai dan akhirnya pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon merantau ke Malaysia, Singapura selama 5 tahun dan terakhir tinggal sama-sama di Pasangkayu selama 3 tahun;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha berobat namun belum ada hasil;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Februari 2022 ketika Pemohon sering membagikan foto dan video sedang main bersama anak saksi yang berumur 1 (satu) tahun dan dibagikan ke facebook, Termohon merasa marah karena merasa tersinggung;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan, namun Termohon tetap ingin bercerai dan akhirnya pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjuk kuasa hukum maka hakim perlu mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan Kuasa Hukum Pemohon dapat menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku beserta berita acara pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan ketentuan SK KMA No. 052/KMA/HK.01/III/2011, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon sah dan layak untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon merasa tidak ada harapan lagi berumah tangga dengan Pemohon karena tidak kunjung dikaruniai keturunan, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 03 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon merantau ke Malaysia, Singapura selama 5 tahun dan terakhir tinggal sama-sama di Pasangkayu selama 3 tahun;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha berobat namun belum ada hasil;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Februari 2022 ketika Pemohon sering membagikan foto dan video sedang main bersama anak tetangga yang masih berusia 1 (satu) tahun dan dibagikan ke facebook, Termohon marah karena merasa tersinggung;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan, namun Termohon tetap ingin bercerai dan akhirnya pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 bulan;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 756.000,00** (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj



Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	586.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	756.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)